



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, , Kabupaten Sumbawa, ;Untuk selanjutnya disebut sebagai----- "PENGGUGAT"

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
----- "TERGUGAT"

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut agama Kristen di Sumbawa Besar tepatnya di Gereja Masehi Injili di Timor dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-06032018-0002, tanggal 6 Maret 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak (keturunan) ;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya kehidupan rumah tangga sangat harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak awal tahun 2019 sering terjadi cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga akibat ulah dan tingkah laku Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat sebagai seorang isteri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak itu tidak harmonis lagi dan semenjak bulan Desember tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi dan sudah pisah ranjang hingga sekarang serta berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat selalu di salahkan dan di bicarakan di depan keluarganya terutama ke orang tuanya serta Penggugat mengingatkan Tergugat dengan cara

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik untuk menjaga nama baik di rumah tangga dan bahkan melibatkan kedua orang tua dan mertua untuk tidak berjudi lagi namun Tergugat tidak mau berubah bahkan tidak mendengar nasihat Penggugat dan keluarga dengan demikian maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menghargai dan mendengar nasihat Penggugat sebagai Istri dan keluarga serta melihat tingkah laku Tergugat yang keseharian tidak ada perubahan oleh karena itu maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini sangat harmonis tidak bisa dipertahankan;
6. Bahwa Penggugat sudah kembali memeluk Agama terdahulu yaitu Islam sejak tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, saya selaku penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Kristen di Sumbawa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-06032018-0002, tanggal 6 Maret 2018 " putus karena perceraian " dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa untuk mengirim Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Dan / atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 7 Maret 2024 untuk sidang pada tanggal 21 Maret 2024, Risalah Panggilan tanggal 22 Maret 2024 untuk sidang pada tanggal 27 Maret 2024, dan tanggal 23 Maret 2024 untuk sidang pada tanggal 4 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-06032018-0002 tanggal 6 Maret 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: XXXX082108180005 tanggal 21 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK: XXXX084803880002, tanggal 6 Desember 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor di Sumbawa Besar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sumbawa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-06032018-0002, tanggal 6 Maret 2018. Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis kemudian sejak tahun 2019 sering terjadi kecekcokan karena tingkah laku Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat. Sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi dan sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan **verstek** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Kristen di Sumbawa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-06032018-0002, tanggal 6 Maret 2018 “ putus karena perceraian “ dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa untuk mengirim Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enams ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh kami **John Michel Leuwol, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heri Trianto** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heri Trianto

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp81.000,00
5. PNBP Panggilan/Relas	Rp20.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah..... Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).